

Nomor : 201/PM.00.02/KLA/10/2024

Lampung Utara, 4 Oktober 2024

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,

Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara

-Terlampir-

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 Ayat(1) huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 *a quo*; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo*, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
- 1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan juga ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
- a. Bahwa yang dinamakan **Peserta Pemilihan** adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi;
 - b. Selanjutnya **Kampanye Pemilihan** adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
4. Terkait dengan Pemaknaan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah berdasarkan Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a Quo
- Yang dimaksud dengan “pejabat negara” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.

- Yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah
5. Ketentuan mengenai pemaknaan terhadap Pejabat Negara, diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu: Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu:
- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
 - b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
 - d. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
 - e. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;*
 - f. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - g. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;*
 - h. *Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;*
 - i. *menteri dan jabatan setingkat menteri;*
 - j. *kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;*
 - k. *gubernur dan wakil gubernur;*
 - l. *bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan*
 - m. *pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang*
6. Selanjutnya Ketentuan mengenai pemaknaan terhadap Pejabat Daerah, diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan:

Pasal 95, menegaskan:

- (1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.

Pasal 148, menegaskan:

- (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

7. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-XXII/2024, sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan yang Menyatakan: Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara”.

Sehingga Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi, ***“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:***

- a. ***Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan***
- b. ***Menjalani cuti di luar tanggungan negara”.***

8. Berdasarkan Ketentuan Pasal 53 PKPU 13 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan, yang menegaskan bahwa:

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

- (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (4) *Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
- Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*

9. Sebagaimana penjabaran diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara **MENGHIMBAU** kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menjalani cuti di luar tanggungan negara

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor: 201/PM.00.02/KLA/10/2024

1. CERLI YUSRIZAL, S.E.,M.M.
2. M.ADITYA HAFIZD ARAFAT, S.E.
3. ARNANDO FERDIANSYAH
4. MUHAMMAD NUZUL SETIAWAN, S.K.M.
5. ALEX SANDAR, S.H.
6. Hj.DEWI MURNI, S.Ag.,M.M.
7. TESA ANGGRAINI
8. MUHAMMAD YUSRIZAL, S.T.
9. DARMA SAPUTRA, S.Pd.I.
- 10.HATAMI, S.Sos.
- 11.RAHMATULLAH, S.H.
- 12.MULYADI, S.H
- 13.Hj.MEGARANI, S.E, M.M.
- 14.WILLIAM MAMORA, S.H.
- 15.NETTI HASTUTI, S.H.
- 16.PADMI HARJA
- 17.HERY YANTO
- 18.RAFLES SUSANTO, S.H.,M.H.
- 19.ADI SANJAYA
- 20.RENDY APRIANSYAH
- 21.MAA IMAM SANTOSA, S.Sos.
- 22.RAHMAT FADLI, S.H.
- 23.MUHAMMAD DOIFULLAH FACHRIZA, S.H.
- 24.RIA KORI, S.H.
- 25.AMIR YUSMERI
- 26.Hi.IBNU HAJAR, S.E.
- 27.Hi.HENDRA SETIADI, M.H.
- 28.AGUS SULISTIO
- 29.ALI DARMAWAN, S.Sos.
- 30.FAIZOL, S.Sos.
- 31.ASNAWI

- 32. Hi.HASPAWI SYABIRIN
- 33. JONI SAPUTRA, S.H.
- 34. DEDY ANDIANTO, S.Pd.Kor.
- 35. WANSORI, S.H.
- 36. GUNTUR LAKSANA, S.K.M.
- 37. NURDIN HABIM, S.E.
- 38. RIO SEPTIANDRI, S.H.
- 39. Drs.MATSANI
- 40. GENIUS AKBAR, S.H., M.H., C.M., CLA
- 41. SUTAMI
- 42. RUDI FADLI, S.Sos.
- 43. HERDIANTO
- 44. DANIEL PRIYA DINATA, S.H.